



**P U T U S A N**

**Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Daud Rafles Lumban Toruan alias Daud;  
Tempat lahir : Jebus;  
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Maret 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Sungai Tangok Desa Sekar Biru Kecamatan Parit  
Tiga Kabupaten Bangka Barat;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik dari Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan 28 April 2019;
2. Perpanjangan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Marah Rusli, S.H., Advokat/Pengacara Konsultan Hukum pada Kantor Marah Rusli, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Padat Karya Nomor 414 Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui Pangkalpinang Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dibawah Register Nomor 31/SK/6/2019/PN Mtk tanggal 24 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

halaman 1 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daud Rafles Lumban Toruan alias Daud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan” sebagaimana dakwaan primair Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J2 Prime warna hitam beserta 2 (dua) buah Sim Card dengan Provider Simpati dan 1 (satu) buah Memory Card merk Maestro Memory berkapasitas 8 (delapan) GB;
  - 1 (satu) buah Flashdisk;
  - 1 (satu) gulungan kabel warna hitam merah;
  - 1 (satu) helai baju warna hitam merk Megative bertuliskan Brooklyn;
  - 1 (satu) helai baju warna hitam lis hijau muda dan biru pada lengan baju merk Veet;
  - 1 (satu) helai kaos berkera motif garis hitam, putih dan pink;
  - 2 (dua) buah topi berlogo Tut Wuri Handayani;
  - 2 (dua) buah raket merk Super Morris;
  - 1 (satu) buah papan tulis warna putih;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang berlogo Osis;Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa akan berobat kejiwaannya;

halaman 2 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-69/Babar/Euh.2/05/2019 tanggal 28 Mei 2019 sebagai berikut:

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Daud Raffles Lumban Toruan alias Daud pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 00.18 Wib atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Sungai Tangok Desa Sekar Biru Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 di teras rumah Terdakwa Dusun Sungai Tangok Desa Sekar Biru Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat Terdakwa membuat video berdurasi 1 menit 56 detik berisi JEMAAT YANG DIMULIAKAN TUHAN YESUS KITA (TERTAWA) KITA AKAN MEMBAHAS TENTANG WA DUHA HAHAAAA (TERTAWA) WADUHA WALAILI IZA SAJA, ITU KALIMAT WAK DU WAK WAK JADI WAKDULHA SI WAKDUL HAHAAAA (TERTAWA), WAK WALAILI IJA SAJA HAHAAAA (TERTAWA) WAMAROBBUKA WAMA KOLA, BERARTI WAKDUHA DI KOLA-KOLAI OLEH SI WAILA, JADI WAKDULHA DI KOLA-KOLAI OLEH WAILA, WAMAROBBUKA WAMAKOLA, WAHAIRIL WAHAIRUL TANJUNG (TERTAWA), MINAL ULA, JADI DISITU HAIRUL TANJUNG DI KOLA-KOLAI SI WAKDUHA JUGA, WAKDUHA WALAILI IZA SAJA WAMAROBBUKA WAMAKOLA WAHAIRUL TANJUNG MINAL ULAK, DIKULAK-KULAK DIKOLA-KOLAI OLEH SI WAK SI DUHA, JADI WAKDUHA ITU TIDAK PENTING (TERTAWA) YA, SALAM WAKDUHA dimana itu adalah surat Ad-Duha yang terdapat dalam kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran yang Terdakwa ucapkan secara tidak benar/Terdakwa memainkan;
- Kemudian pada hari Jumat Tanggal 5 April 2019 Terdakwa merekam video berdurasi 1 menit 55 detik berisi:  
KEBENARAN BESAR, KEBENARAN BESAR  
KEBENARAN BESAR, KEBENARAN BESAR  
BESAR UAPNYA, BESAR BOHONGNYA  
KEBENARAN BESAR, KEBENARAN BESAR

halaman 3 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBENARAN BESAR, KEBENARAN BESAR

BESAR UAPNYA, BESAR OMONGNYA

KEBENARAN BESAR, KEBENARAN BESAR

KEBENARAN BESAR, KEBENARAN BESAR

BESAR UAPNYA, BESAR OMONGNYA

SESUNGGUHNYA KAMI TELAH DIBODOH-BODOHKAN DAN TERLANJUR

BODOH DALAM KEBODOHAN

TERSESAT DIDALAM KEBODOHAN YANG TERSESAT

OMONG KOSONG SEMUANYA

dimana Nada menyerupai panggilan salat (Adzan) bagi umat Islam yang Terdakwa ucapkan secara tidak benar/Terdakwa memainkan dan dengan posisi tangan sebagaimana sedang mengumandakan adzan (menutup Jari pada telinga) terlihat bahwa seruan verbal dan non verbal Terdakwa tersebut menyerupai Adzan.

- Selanjutnya Terdakwa tanpa memiliki hak yang dilindungi oleh hukum untuk menyebarkan video yang mengandung muatan penistaan Agama malah membagikan kedalam group Whatsapp "alumni SMKN 4 2010/2011" pada hari sabtu tanggal 6 April 2019, adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan 2 video tersebut adalah sebagai bahan candan kepada kawan-kawan Terdakwa di group tersebut, namun karena group whatsapp "alumni SMKN 4 2010/2011" itu diisi oleh beberapa anggota group yang beragama islam terhadap postingan video Terdakwa yang seperti sedang mempermainkan Surat Ad-Dhuha dan Adzan umat muslim menimbulkan reaksi Saksi Revi Ari Sandi, Saksi Hengki Maryono dan Saksi Sandi Wijaya yang merupakan anggota group lwhatsapp Alumini SMKN 4 2010/2011 menjadi merasa tersinggung dan menimbulkan rasa kebencian serta permusuhan;
- Kedua video tersebut tersimpan di handphone milik Terdakwa sendiri merek Samsung warna hitam tipe J2 Prime No Sim card 081271492083 di dalam folder galeri yaitu video pertama dengan judul Wak du H dan Wak Dul dan Wak Ila Bersatu sedangkan Video kedua dengan Judul Daud menghina Adzan Umat Iblis. maksud Terdakwa memberi judul tersebut adalah untuk menjelaskan bahwa Terdakwa benci dengan umat islam. Terdakwa dalam hal menyebarkan video yang berisi penistaan terhadap agama islam di group Alumni SMKN 4 2010/2011 adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Intervensi terhadap ayat-ayat Al Quran, dengan memaknai, menginterpretasi, menafsirkan tidak sesuai kaidah tafsir Al Quran yang muktabarah, terlebih oleh seorang yang tidak mengimani Al Quran merupakan tindakan penghinaan agama. Perbuatan dengan mengumandangkan kalimat-kalimat berisi ejekan, celaan, hinaan dengan nada dan gaya adzan dilakukan

halaman 4 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seorang yang tidak mengimani Agama Islam merupakan tindakan penghinaan agama. Kedua video menunjukkan dipertontonkan dan disebarluaskan secara sengaja. tindakan tersebut terdapat maksud dari Terdakwa agar pesan tersebut menjadi tersebar (diketahui oleh orang banyak) maka melalui Penyebarluasan kedua video singkat tersebut merupakan ekspresi di ruang publik (melalui media sosial Whasapp) tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian/permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan dan penodaan agama;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Daud Rafles Lumban Toruan alias Daud pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 00.18 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Sungai Tangok Desa Sekar Biru Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 di teras rumah Terdakwa Dusun Sungai Tangok Desa Sekar Biru Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat Terdakwa membuat video berdurasi 1 menit 56 detik berisi JEMAAT YANG DIMULIAKAN TUHAN YESUS KITA (tertawa) KITA AKAN MEMBAHAS TENTANG WA DUHA HAHHAHAHA (tertawa) WADUHA WALAILI IZA SAJA, ITU KALIMAT WAK DU WAK WAK JADI WAKDULHA SI WAKDUL HAHHAHAHA (tertawa), WAK WALAILI IJA SAJA HAHHAHAHA (tertawa) WAMAROBBUKA WAMA KOLA, BERARTI WAKDUHA DI KOLA-KOLAI OLEH SI WAILA, JADI WAKDULHA DI KOLA-KOLAI OLEH WAILA, WAMAROBBUKA WAMAKOLA, WAHAIRIL WAHAIRUL TANJUNG (tertawa), MINAL ULA, JADI DISITU HAIRUL TANJUNG DI KOLA-KOLAI SI WAKDUHA JUGA, WAKDUHA WALAILI IZA SAJA WAMAROBBUKA WAMAKOLA WAHAIRUL TANJUNG MINAL ULAK, DIKULAK-KULAK DIKOLA-KOLAI OLEH SI WAK SI DUHA, JADI WAKDUHA ITU TIDAK PENTING (tertawa) YA, SALAM WAKDUHA dimana itu adalah surat Ad-Duha yang terdapat dalam kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran yang Terdakwa ucapkan secara tidak benar/Terdakwa memainkan;

halaman 5 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Jumat Tanggal 5 April 2019 Terdakwa merekam video berdurasi 1 menit 55 detik berisi  
KEBENARAN BESAR, KEBENARAN BESAR  
KEBENARAN BESAR, KEBENARAN BESAR  
BESAR UAPNYA, BESAR BOHONGNYA  
KEBENARAN BESAR, KEBENARAN BESAR  
KEBENARAN BESAR, KEBENARAN BESAR  
BESAR UAPNYA, BESAR OMONGNYA  
KEBENARAN BESAR, KEBENARAN BESAR  
KEBENARAN BESAR, KEBENARAN BESAR  
BESAR UAPNYA, BESAR OMONGNYA  
SESUNGGUHNYA KAMI TELAH DIBODOH-BODOHKAN DAN TERLANJUR  
BODOH DALAM KEBODOHAN  
TERSESAT DIDALAM KEBODOHAN YANG TERSESAT  
OMONG KOSONG SEMUANYA  
dimana Nada menyerupai panggilan salat (Adzan) bagi umat Islam yang Terdakwa ucapkan secara tidak benar/Terdakwa memainkan dan dengan posisi tangan sebagaimana sedang mengumandakan adzan (menutup Jari pada telinga) terlihat bahwa seruan verbal dan non verbal Terdakwa tersebut menyerupai Adzan;
- Selanjutnya Terdakwa menyebarkan video yang mengandung muatan penistaan kedalam group Whatsapp "alumni SMKN 4 2010/2011" pada hari sabtu tanggal 6 April 2019, adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan 2 video tersebut adalah sebagai bahan candan kepada kawan-kawan Terdakwa di group tersebut, namun karena group whatsapp "alumni SMKN 4 2010/2011" itu diisi oleh beberapa anggota group yang beragama islam terhadap postingan video Terdakwa yang seperti sedang mempermainkan Surat Ad-Dhuha dan Adzan umat muslim menimbulkan reaksi Saksi Revi Ari Sandi, Saksi Hengki Maryono dan Saksi Sandi Wijaya yang merupakan anggota group lwhatsapp Alumini SMKN 4 2010/2011 menjadi merasa tersinggung dan menimbulkan rasa kebencian serta permusuhan;
- Kedua video tersebut tersimpan di handphone milik Terdakwa sendiri merek Samsung warna hitam tipe J2 Prime No Sim card 081271492083 di dalam folder galeri yaitu video pertama dengan judul Wak du H dan Wak Dul dan Wak Ila Bersatu sedangkan Video kedua dengan Judul Daud menghina Adzan Umat Iblis. maksud Terdakwa memberi judul tersebut adalah untuk menjelaskan bahwa Terdakwa benci dengan umat islam. Terdakwa dalam hal menyebarkan video yang berisi penistaan terhadap agama islam di group Alumni SMKN 4 2010/2011 adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri;

halaman 6 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua video menunjukkan dipertontonkan dan disebarluaskan secara sengaja. tindakan tersebut terdapat maksud dari Terdakwa agar pesan tersebut menjadi tersebar (diketahui oleh orang banyak) maka melalui Penyebarluasan kedua video singkat tersebut merupakan ekspresi di ruang publik (melalui media sosial Whasapp) karena didalam group Whatsapp tersebut berisi dari lebih dari 1 orang anggota yang terdiri dari beragam suku agama yang tidak dapat menerima jika suku, rasa dan agamanya menjadi bahan candaan dan tawa, sehingga tindakan Terdakwa tersebut sengaja dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian/permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan dan penodaan agama;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Presiden No 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama secara resmi mengakui lima agama di indonesia yaitu Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha kemudian Keppres no 6 tahun 2000 menjadikan 6 agama di indonesia yang diakui yaitu dengan ditambahkan Kong hu cu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 156a huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sandy Wijaya, S.H. bin H. Muhammad Hasanudin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi penistaan agama khususnya terhadap umat islam;
  - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan penistaan terhadap agama Islam pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Barat Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
  - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan penistaan terhadap agama Islam dari 2 (dua) video yang masuk di aplikasi grup whatsapp (WA) handphone milik Saksi

halaman 7 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0852-0880-9594 yang bernama grup whatsapp "Pecinta Dhuafa Wal Masakin";

- Bahwa saat Saksi melihat 2 (dua) video yang masuk di aplikasi grup whatsapp (WA) "Pecinta Dhuafa Wal Masakin" terkesan seperti melecehkan agama islam;
- Bahwa reaksi anggota grup whatsapp (WA) "Pecinta Dhuafa Wal Masakin" melihat kedua video tersebut terkesan orang yang dalam video tersebut (Terdakwa Daud Rafles Lumban Toruan alias Daud) melecehkan agama islam;
- Bahwa atas video yang terkesan menghina agama Islam tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa grup whatsapp (WA) "Pecinta Dhuafa Wal Masakin" merupakan komunitas dhuafa untuk santunan orang miskin dan yatim yang berjumlah kurang lebih 28 (dua puluh delapan) orang yang diantaranya Habib Saleh, Sulton, Agus, Atep Rahmat, Faruq, Fadillah, Andi Hamzah dan Cholid Yusuf;
- Bahwa yang mengirimkan kedua video tersebut ke grup whatsapp (WA) "Pecinta Dhuafa Wal Masakin" yaitu Sdr. Cholid Yusuf dengan nomor 0813-6939-5908;
- Bahwa Saksi merupakan admin grup whatsapp (WA) "Pecinta Dhuafa Wal Masakin";
- Bahwa yang Saksi lihat dan dengar di kedua video yang masuk ke aplikasi whatsapp "Pecinta Dhuafa Wal Masakin" tersebut menghina agama Islam yaitu dalam video pertama menghina surat yang terdapat di dalam Al Quran (surat Ad-Dhuha) dengan durasi 1 menit 56 detik dan selanjutnya video kedua menghina seruan Adzan dengan durasi juga 1 menit 56 detik yang diucapkan oleh seorang laki-laki (Terdakwa Daud Rafles Lumban Toruan alias Daud);
- Bahwa diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, yaitu:

Video pertama yang diperlihatkan Penuntut Umum dengan seorang laki-laki (Terdakwa) berkata:

"Jemaat yang dimuliakan tuhan yesus kita (tertawa) kita akan membahas tentang wa duha hahahaha (tertawa) waduha walaili iza saja, itu kalimat wak du wak wak jadi wakdulha si wakdul hahahaha (tertawa), wak walaili ija saja hahahaha (tertawa) wamarobbuka wama kola, berarti wakduha di kola-kolai oleh si waila, jadi wakdulha di kola-kolai oleh waila, wamarobbuka wamakola, wahairil wahairul tanjung (tertawa), minal ula, jadi disitu hairul tanjung di kola-kolai si wakduha juga, wakduha walaili iza saja wamarobuka wamakola wahairul tanjung minal ulak, dikulak-kulak dikola-kolai oleh si wak si duha, jadi wakduha itu tidak penting (tertawa) ya, salam wakduha";

Video kedua yang diperlihatkan Penuntut Umum dengan seorang laki-laki (Terdakwa) berkata:

halaman 8 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebenaran besar, kebenaran besar 2x

Besar uapnya, besar bohongnya 2x

Kebenaran besar, kebenaran besar 2x

Besar uapnya, besar omongnya

Kebenaran besar, kebenaran besar 2x

Besar uapnya, besar omongnya, besar uapnya

Sesungguhnya kami telah dibodoh-bodohkan dan terlanjur bodoh dalam kebodohan

Tersesat didalam kebodohan yang tersesat (ketawa)

Omong kosong semuanya;

- Bahwa kedua video tersebut yang Saksi lihat di grup whatsapp (WA) "Pecinta Dhuafa Wal Masakin";
  - Bahwa kata-kata yang Saksi dengar dari video pertama tersebut kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa dengan menghina surat yang ada di dalam Al-Quran yaitu surat Ad-Dhuha, yang mana kata-kata di video tersebut telah dipelesetkan sedemikian rupa sehingga merubah kata-kata yang sebenarnya di dalam Al-Quran dan video kedua menghina seruan adzan umat Islam;
  - Bahwa Saksi sebagai umat Islam melihat video pertama yang dibuat Terdakwa tersebut telah menghina umat Islam dengan nada tertawa dan mengartikan surat Ad-Dhuha semaunya saja, sedangkan bagi kami umat Islam bacaan dalam surat Al Quran sesuatu yang suci dan terdapat aturan tertentu dalam membaca dan mengartikannya. apalagi ayat tersebut disebutkan keluar dari lisan orang yang bukan beragama Islam, yang mana diawal video mengatakan "Jemaat yang dimuliakan Tuhan Yesus kita" (sambil tertawa) yang seakan-akan disampaikan diawal orang yang akan berkhotbah di depan orang banyak, sedang dalam video yang kedua jelas maksudnya adalah penghinaan terhadap Adzan panggilan sholat bagi umat Islam dengan cara seolah-olah Terdakwa sedang mengumandangkan Adzan tersebut;
  - Bahwa atas kedua video tersebut Saksi merasa tersinggung dan kedua video tersebut menimbulkan kegaduhan dan keresahan di masyarakat khususnya umat Islam;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi Cholid Yusuf bin Yusuf, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

halaman 9 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi penistaan agama khususnya terhadap umat Islam;
- Bahwa penistaan agama tersebut terdapat di dalam 2 (dua) video yang berisikan tentang ujaran kebencian terhadap agama Islam yaitu video pertama tentang memainkan surat Ad-Dhuha dan video yang kedua yaitu sedang memainkan Adzan yang sering dikumandangkan oleh agama Islam;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat dan mendapatkan video tersebut dari media social Facebook akan tetapi Saksi lupa akun Facebooknya, selanjutnya video tersebut Saksi share/kirim ke grup whatsapp "Pecinta Dhuafa Wal Masakin";
- Bahwa Saksi mendapatkan cuplikan video-video yang berisikan tentang ujaran kebencian terhadap agama Islam dan berisikan menistakan ayat-ayat kitab suci Al-Quran agama Islam tersebut pada hari Senin tanggal 08 April 2019 Sekira pukul 11.45 Wib di Pangkal pinang;
- Bahwa alasan Saksi share/kirim kedua video tersebut ke grup Whatsapp "Pecinta Dhuafa Wal Masakin" karena grup tersebut pecinta anak-anak yatim dan kaum duafa;
- Bahwa admin grup whatsapp "Pecinta Dhuafa Wal Masakin" adalah Sdr. Sandy Wijaya dan grup tersebut terdiri dari lebih dari 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa reaksi yang ditimbulkan di grup Whatsapp "Pecinta Dhuafa Wal Masakin" terhadap kedua video tersebut adalah seorang laki-laki (Terdakwa) tersebut telah melecehkan agama Islam;
- Bahwa diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, yaitu:  
Video pertama yang diperlihatkan Penuntut Umum dengan seorang laki-laki (Terdakwa) berkata:  
"Jemaat yang dimuliakan tuhan yesus kita (tertawa) kita akan membahas tentang wa duha hahahaha (tertawa) waduha walaili iza saja, itu kalimat wak du wak wak jadi wakdulha si wakdul hahahaha (tertawa), wak walaili ija saja hahahaha (tertawa) wamarobbuka wama kola, berarti wakduha di kola-kolai oleh si waila, jadi wakdulha di kola-kolai oleh waila, wamarobbuka wamakola, wahairil wahairul tanjung (tertawa), minal ula, jadi disitu hairul tanjung di kola-kolai si wakduha juga, wakduha walaili iza saja wamarobuka wamakola wahairul tanjung minal ulak, dikulak-kulak dikola-kolai oleh si wak si duha, jadi wakduha itu tidak penting (tertawa) ya, salam wakduha";  
Video kedua yang diperlihatkan Penuntut Umum dengan seorang laki-laki (Terdakwa) berkata:  
Kebenaran besar, kebenaran besar 2x  
Besar uapnya, besar bohongnya 2x  
Kebenaran besar, kebenaran besar 2x

halaman 10 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Besar uapnya, besar omongnya

Kebenaran besar, kebenaran besar 2x

Besar uapnya, besar omongnya, besar uapnya

Sesungguhnya kami telah dibodoh-bodohkan dan terlanjur bodoh dalam kebodohan

Tersesat didalam kebodohan yang tersesat (ketawa)

Omong kosong semuanya;

- Bahwa kedua video tersebut yang Saksi lihat pertama kali dari media social Facebook kemudian video tersebut Saksi share/kirim ke grup whatsapp "Pecinta Dhuafa Wal Masakin";
  - Bahwa atas kedua video tersebut Saksi pribadi merasa tersinggung sebagai umat Islam dan kedua video tersebut menimbulkan kegaduhan dan keresahan di masyarakat khususnya umat Islam;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi Hengki Maryono alias Hengki bin Sumin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman satu sekolah saat di SMKN 4 Pangkalpinang dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tergabung dalam grup WhatsApp Alumni SMKN 4 2010/2011;
  - Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan tergabung di dalam grup WhatsApp Alumni SMKN 4 2010/2011 tersebut;
  - Bahwa yang Saksi ketahui yang membuat grup WhatsApp Alumni SMKN 4 2010/2011 adalah Sdr. Riduan pada tahun 2017 dan di grup tersebut terdapat admin grup sebanyak 16 (enam belas) orang dan terdapat anggota grup sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang;
  - Bahwa di dalam grup WhatsApp Alumni SMKN 4 2010/2011 tersebut pernah ada 2 (dua) video yang menistakan agama Islam;
  - Bahwa Saksi mengetahui postingan video yang menistakan agama Islam tersebut pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 05.50 WIB (pada waktu pagi hari);
  - Bahwa awal Saksi mengetahui video tersebut dari teman Saksi yang bernama Sabit yang juga tergabung di dalam grup WhatsApp Alumni SMKN 4 2010/2011 yang meberitahukan Saksi bahwa ada video yang menistakan agama, kemudian Saksi melihat video tersebut dan memang benar terdapat 2 (dua) video yang menistakan agama Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Daud ada men-share 6 (enam) video ke grup WhatsApp Alumni SMKN 4 2010/2011 dan 2 (dua) diantaranya mengandung kata-kata yang menistakan agama Islam;
- Bahwa Saksi menerangkan nomor handphone Terdakwa Daud yang tergabung dalam grup WhatsApp Alumni SMKN 4 2010/2011 adalah 081271492083;
- Bahwa Terdakwa Daud sendiri yang men-share video-video yang menistakan agama ke grup WhatsApp Alumni SMKN 4 2010/2011 dengan nomor handphonenya tersebut;
- Bahwa di dalam 2 (dua) video yang menistakan agama Islam dibuat oleh Terdakwa Daud Rafles sendiri, karena di dalam rekaman video yang dikirim ke grup terlihat Terdakwa merekamnya sendiri di rumahnya;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan memperlihatkan 2 (dua) cuplikan video kepada Saksi, yaitu:

Video pertama yang diperlihatkan Penuntut Umum dengan seorang laki-laki (Terdakwa) berkata:

“Jemaat yang dimuliakan tuhan yesus kita (tertawa) kita akan membahas tentang wa duha hahahaha (tertawa) waduha walaili iza saja, itu kalimat wak du wak wak jadi wakdulha si wakdul hahahaha (tertawa), wak walaili ija saja hahahaha (tertawa) wamarobbuka wama kola, berarti wakduha di kola-kolai oleh si waila, jadi wakdulha di kola-kolai oleh waila, wamarobbuka wamakola, wahairil wahairul tanjung (tertawa), minal ula, jadi disitu hairul tanjung di kola-kolai si wakduha juga, wakduha walaili iza saja wamarobuka wamakola wahairul tanjung minal ulak, dikulak-kulak dikola-kolai oleh si wak si duha, jadi wakduha itu tidak penting (tertawa) ya, salam wakduha”;

Video kedua yang diperlihatkan Penuntut Umum dengan seorang laki-laki (Terdakwa) berkata:

Kebenaran besar, kebenaran besar 2x

Besar uapnya, besar bohongnya 2x

Kebenaran besar, kebenaran besar 2x

Besar uapnya, besar omongnya

Kebenaran besar, kebenaran besar 2x

Besar uapnya, besar omongnya, besar uapnya

Sesungguhnya kami telah dibodoh-bodohkan dan terlanjur bodoh dalam kebodohan

Tersesat didalam kebodohan yang tersesat (ketawa)

Omong kosong semuanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua video yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah video yang di kirim sendiri oleh Terdakwa Daud ke grup WhatsApp Alumni SMKN 4 2010/2011;
  - Bahwa yang Saksi lihat di dalam 2 (dua) video yang menistakan agama Islam tersebut, video pertama mengenai pelecehan terhadap surat Al-Quran (surat Ad-Dhuha) yang berdurasi 1 menit 56 detik dan di video yang kedua yang menghina seruan adzan yang berdurasi 1 menit 55 detik dimana lantunan adzan tersebut diucapkan dengan bahasa Indonesia dengan kata-kata yang melecehkan;
  - Bahwa Saksi menerangkan reaksi anggota grup yang tergabung di dalam "Alumni SMKN 4 2010/2011" memberi tanggapan dan komentar negatif terhadap video yang di share Terdakwa Daud tersebut, karena di dalam grup tersebut berisi dominan umat muslim (Islam) kemudian ada yang memberi tanggapan agar Terdakwa Daud dikeluarkan dari grup WhatsApp "Alumni SMKN 4 2010/2011";
  - Bahwa setelah Terdakwa Daud mengirimkan video-video tersebut ke dalam grup WhatsApp "Alumni SMKN 4 2010/2011" teman Saksi yang bernama Revi Arisandi ada mengomentari "Ngapi Ki Ni Daud saling menghormati itu lebih baik dari pada menghina" kemudian Terdakwa menanggapi di grup tersebut dengan menjawab "Hormat Grak" dan "Wak siapa paling besar";
  - Bahwa setelah Terdakwa Daud mem-share video-video tersebut di grup dan mendapat tanggapan negatif dari anggota grup Terdakwa tidak ada menanggapi dengan meminta permohonan maaf kepada anggota grup;
  - Bahwa Terdakwa Daud sendiri beragama non muslim (Kristen);
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Daud sejak tahun 2009 karena merupakan teman satu sekolah di SMKN 4 Pangkalpinang dan sikapnya selama sekolah biasa saja dan tidak pendiam dan Terdakwa juga selama bersekolah tidak pernah tinggal kelas;
  - Bahwa setelah Saksi melihat Video yang dibuat oleh Terdakwa Daud Rafles Lumban Toruan tersebut Saksi sebagai umat yang beragama Islam (muslim) merasa terhina dan menyebabkan timbul rasa kebencian atas pekataan Terdakwa tersebut karena mempermainkan ayat suci Al Quran dan memperolok cara Adzan umat muslim;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
4. Saksi Revi Ari Sandi alias Ipok bin Laila Sadri, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

halaman 13 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman satu sekolah saat di SMKN 4 Pangkalpinang dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi tergabung dalam grup Whatsapp Alumni SMKN 4 2010/2011 dan di dalam grup tersebut terdiri dari 36 (tiga puluh enam) orang anggota grup;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui ada seseorang yang mengirimkan video yang menistakan agama islam ke whatsapp grup Alumni SMKN 4 2010/2011 yaitu pada hari Senin tanggal 8 April 2019 pukul 00.18 WIB;
- Bahwa yang membuat dan mengirimkan video tersebut adalah teman Saksi semasa SMKN 4 Pangkalpinang tahun 2010/2011 yaitu Terdakwa Daud dan didalam video-video tersebut Terdakwa Daud yang berperan sendiri secara langsung sebagai pemeran dan pengisi suara di video tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melihat video-video tersebut Saksi yang pertama kali mengomentari postingan Terdakwa Daud dengan tulisan "Ngapa ki Daud" (kenapa kamu Daud), "saling menghormati itu lebih baik dari pada saling menghina";
- Bahwa setelah Saksi mengomentari video yang dikirim oleh Terdakwa Daud tersebut kemudian Terdakwa Daud membalas chat dari Saksi yang mengatakan "Hormat Gerak", "wak sape paling besar" (wak siapa paling besar);
- Bahwa ada 7 (tujuh) video yang dikirim Terdakwa Daud saat itu di grup whatsapp Alumni SMKN 4 2010/2011 dan terdapat 2 (dua) video yang menghina agama Islam;
- Bahwa nomor handphone Terdakwa Daud yang tergabung dalam grup WhatsApp Alumni SMKN 4 2010/2011 adalah 081271492083;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan memperlihatkan 2 (dua) cuplikan video kepada Saksi, yaitu:

Video pertama yang diperlihatkan Penuntut Umum dengan seorang laki-laki (Terdakwa) berkata:

"Jemaat yang dimuliakan tuhan yesus kita (tertawa) kita akan membahas tentang wa duha hahahaha (tertawa) waduha walaili iza saja, itu kalimat wak du wak wak jadi wakdulha si wakdul hahahaha (tertawa), wak walaili ija saja hahahaha (tertawa) wamarobbuka wama kola, berarti wakduha di kola-kolai oleh si waila, jadi wakdulha di kola-kolai oleh waila, wamarobbuka wamakola, wahairil wahairul tanjung (tertawa), minal ula, jadi disitu hairul tanjung di kola-kolai si wakduha juga, wakduha walaili iza saja wamarobuka wamakola wahairul tanjung minal ulak, dikulak-kulak dikola-kolai oleh si wak si duha, jadi wakduha itu tidak penting (tertawa) ya, salam wakduha";

halaman 14 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Video kedua yang diperlihatkan Penuntut Umum dengan seorang laki-laki (Terdakwa) berkata:

Kebenaran besar, kebenaran besar 2x

Besar uapnya, besar bohongnya 2x

Kebenaran besar, kebenaran besar 2x

Besar uapnya, besar omongnya

Kebenaran besar, kebenaran besar 2x

Besar uapnya, besar omongnya, besar uapnya

Sesungguhnya kami telah dibodoh-bodohkan dan terlanjur bodoh dalam kebodohan

Tersesat didalam kebodohan yang tersesat (ketawa)

Omong kosong semuanya;

- Bahwa benar kedua video yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah video yang di kirim sendiri oleh Terdakwa Daud ke grup WhatsApp Alumni SMKN 4 2010/2011 dengan nomor handphone 081271492083;
- Bahwa video yang dikirim Terdakwa Daud tersebut mengandung penghinaan terhadap suara adzan dan ayat Al-Quran surat Ad-Dhuha;
- Bahwa Terdakwa Daud sendiri beragama non muslim (Kristen);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena teman satu sekolah di SMKN 4 Pangkalpinang dan saat disekolah Terdakwa aktif dalam pembelajaran dan tidak pernah tinggal kelas;
- Bahwa terhadap video-video penistaan agama tersebut menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antara individu atau golongan khususnya terhadap umat muslim (Islam);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Yayan Apriyanto alias Yayan Sanjaya bin Basir, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman satu sekolah saat di SMKN 4 Pangkalpinang dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tergabung dalam grup WhatsApp Alumni SMKN 4 2010/2011 dan Saksi bergabung di grup tersebut sejak Januari 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui beranggotakan berapa di dalam grup WhatsApp Alumni SMKN 4 2010/2011 tersebut, namun kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang anggota grup;

halaman 15 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontak whatsapp 081271492083 a.n Daud dengan postingan terakhirnya ada membagikan sebuah video yang menurut Saksi mengandung penghinaan terhadap suara Adzan dan ayat Al-Quran surat Ad-Dhuha;
- Bahwa akun Daud tersebut ada membagikan postingan video-video yang menistakan agama islam ke dalam grup WhatsApp Alumni SMKN 4 2010/2011 pada tanggal 08 April 2019 sekira pukul 00.18 Wib;
- Bahwa nomor handphone Terdakwa Daud yang tergabung dalam grup WhatsApp Alumni SMKN 4 2010/2011 adalah 081271492083;
- Bahwa Terdakwa Daud ada membagikan video-video di dalam grup WhatsApp Alumni SMKN 4 2010/2011 kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) video dan 2 (dua) video diantaranya menghina dan penistakan agama Islam;
- Bahwa dalam video-video tersebut Terdakwa berperan sendiri secara langsung sebagai pemeran dan pengisi suaranya;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan memperlihatkan 2 (dua) cuplikan video kepada Saksi, yaitu:

Video pertama yang diperlihatkan Penuntut Umum dengan seorang laki-laki (Terdakwa) berkata:

“Jemaat yang dimuliakan tuhan yesus kita (tertawa) kita akan membahas tentang wa duha hahahaha (tertawa) waduha walaili iza saja, itu kalimat wak du wak wak jadi wakdulha si wakdul hahahaha (tertawa), wak walaili ija saja hahahaha (tertawa) wamarobbuka wama kola, berarti wakduha di kola-kolai oleh si waila, jadi wakdulha di kola-kolai oleh waila, wamarobbuka wamakola, wahairil wahairul tanjung (tertawa), minal ula, jadi disitu hairul tanjung di kola-kolai si wakduha juga, wakduha walaili iza saja wamarobuka wamakola wahairul tanjung minal ulak, dikulak-kulak dikola-kolai oleh si wak si duha, jadi wakduha itu tidak penting (tertawa) ya, salam wakduha”;

Video kedua yang diperlihatkan Penuntut Umum dengan seorang laki-laki (Terdakwa) berkata:

Kebenaran besar, kebenaran besar 2x

Besar uapnya, besar bohongnya 2x

Kebenaran besar, kebenaran besar 2x

Besar uapnya, besar omongnya

Kebenaran besar, kebenaran besar 2x

Besar uapnya, besar omongnya, besar uapnya

Sesungguhnya kami telah dibodoh-bodohkan dan terlanjur bodoh dalam kebodohan

Tersesat didalam kebodohan yang tersesat (ketawa)

Omong kosong semuanya;

halaman 16 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua video yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah video yang di kirim sendiri oleh Terdakwa Daud ke grup WhatsApp Alumni SMKN 4 2010/2011;
- Bahwa video yang dikirim Terdakwa Daud tersebut mengandung penghinaan terhadap ayat Al-Quran (surat Ad-Dhuha) dan suara Adzan;
- Bahwa Terdakwa Daud sendiri beragama non muslim (Kristen);
- Bahwa atas video-video tersebut Saksi sendiri merasa tersinggung dan marah sebagai umat Islam dan video tersebut menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antara individu atau golongan khususnya terhadap umat muslim (Islam);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi Fery Djohansyah alias Feri bin M. Yono Yunus, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Briptu Agustian telah mengamankan Terdakwa Daud Raffles Lumban Toruan alias Daud pada hari Senin tanggal 8 April 2019 di rumahnya yang bertempat di Dusun Sungai Tangok Desa Sekar Biru Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari warga Dusun Sungai Tangok Desa Sekar Biru Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat ada beberapa warga mendatangi rumah Sdr. Budiman Sihombing yang merupakan orangtua Terdakwa Kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama rekan menuju rumah tersebut. Setibanya disana Saksi dan rekan melihat Terdakwa sudah dikepung dan sempat dipukuli oleh warga. Lalu Saksi bersama rekan langsung mengamankan Terdakwa dari kepungan warga dan selanjutnya di bawa ke Mapolsek Jebus;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena diduga melakukan penistaan agama dengan membuat rekaman video yang berisikan kata-kata yang menghina agama Islam;
- Bahwa setelah diamankan Terdakwa mengakui telah membuat rekaman video yang berisikan tentang penghinaan terhadap surat Ad-Dhuha;
- Bahwa Terdakwa beragama Kristen;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Ahli Reni Kristiananda, S.T., CEH, CHFI., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keAhlian;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai PNS di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta Pusat sejak tahun 2009;
- Bahwa Ahli saat ini sebagai Analis Digital Forensik di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika sejak tahun 2011;
- Bahwa pekerjaan dan tugas Ahli adalah memeriksa barang bukti digital yang diserahkan oleh pihak penegak hukum ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika untuk dilakukan pemeriksaan forensik digital;
- Bahwa pemeriksaan barang bukti dilaksanakan dan dilakukan di laboratorium forensik digital Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan forensik digital Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Bahwa Pihak Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung ada menyerahkan barang bukti atas nama Terdakwa Daud Rafles Lumban Toruan alias Daud, berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J2 Prime dengan simcard nomor 081271492083 dan 1 (satu) unit USB merk Sandisk type Cruzer Blade warna hitam merah kapasitas 16 GB;
- Bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dilakukan di Laboratorium Forensik Komputer Subdit Penyidikan dan Penindakan dengan langkah-langkah :
  - Setelah barang bukti diterima kemudian dicatat spesifikasi seperti merk, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya selanjutnya melakukan proses akuisisi barang bukti;
  - Terhadap barang bukti dilakukan analisa informasi elektronik/dokumen elektronik yang terkait dengan tindak pidana tersebut;
  - Barang bukti berupa handphone dan USB Flasdisk dilakukan ekstraksi dan analisa data menggunakan alat dan software berlisensi yang khusus digunakan dalam pemeriksaan forensik digital;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Tipe J2 Prime dengan simcard nomor 081271492083;
- Bahwa saat Ahli melakukan pemeriksaan terdapat 4 (empat) video dimana ada 2 (dua) video ditemukan di folder camera dan menurut analisa Ahli karena video tersebut ditemukan di folder camera yang merupakan hasil rekaman handphone Tipe J2 Prime, kemudian 2 (dua) video lagi ditemukan di folder whatsapp video sent (folder item/folder terkirim) jadi kesimpulannya adalah 2 (dua) file/video tersebut di kirim melalui handphone Tipe J2 Prime;

halaman 18 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena 2 (dua) file/video ditemukan di folder whatsapp video sent, maka kesimpulan Ahli video tersebut pernah disebar melalui aplikasi whatsapp “Alumni SMKN 4 2010/2011” melalui handphone Tipe J2 Prime tersebut;
- Bahwa 2 (dua) video yang terdapat di folder whatsapp video sent dikirimkan / disebar pada tanggal 6 April 2019 ke grup whatsapp “Alumni SMKN 4 2010/2011”;
- Bahwa semua keterangan Ahli dalam pemeriksaan BAP penyidik masih tetap dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa semua keterangan yang Ahli berikan dipersidangan adalah yang sebenarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan Ahli yang telah disumpah dihadapan Penyidik yaitu sebagai berikut:

1. Dr. Rida Hesti Ratnasari, M.Si., keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai Sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI (Majelis Ulama Indonesia) Pusat – Jakarta;
  - Bahwa Ahli menerangkan Adzan merupakan penanda masuknya waktu shalat fardhu (shalat wajib), dikumandangkan pertama kali oleh Sahabat Nabi, Bilal bin Rabah. Adzan juga merupakan syi’ar Agama Islam, dengan kaifiyat (tata cara) tertentu sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW;
  - Bahwa Ahli menerangkan Al Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW Sang Pembawa Risalah. Al Quran diyakini oleh umat Islam sebagai kalam Allah untuk pedoman hidup. Mengimani Al Quran merupakan bagian dari rukun iman;
  - Bahwa Ahli menerangkan Surat Ad Dhuha merupakan bagian dari isi Kitab Suci Agama Islam, merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan di Mekkah;
  - Bahwa Ahli menerangkan Surat yang mulia ini adalah bagian dari wahyu Allah SWT. Mengimani Al Quran mengharuskan mengimani seluruh ayat di dalamnya, bahwa seluruhnya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Iman kepada Al Quran merupakan bagian dari rukun iman yang wajib diyakini oleh umat Islam seluruhnya. Umat Islam meyakini Al Quran sebagai kalam Allah dengan makna yang dikehendakiNya, dengan tafsir sebagaimana ditentukan dengan kaidah tafsir yang muktabarah;
  - Bahwa Ahli menerangkan menafsirkan, menginterpretasi dan mengintervensi ayat Al Quran, baik sebagian maupun seluruhnya, oleh siapa pun yang tidak mengimani Al Quran maka termasuk salah satu perbuatan menistakan Agama Islam. Perbuatan memaknai ayat-ayat Al Quran dengan tanpa mengindahkan

halaman 19 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah tafsir yang muktabarah, terlebih lagi dilakukan oleh seorang yang tidak mengimaninya, kemudian dipublikasikan, merupakan penistaan terhadap suatu agama, dalam hal ini Agama Islam;

- Bahwa Ahli menerangkan Nada menyerupai adzan yang dikumandangkan oleh Terdakwa, dengan posisi tangan sebagaimana sedang mengumandangkan Adzan (menutupkan jari pada telinga), menunjukkan bahwa seruan verbal dan non verbal ybs tersebut adalah sedang menyerupai Adzan;  
Syairnya mengandung ujaran kebencian, ejekan dan olok-olok terhadap suatu agama, yang mensyariatkan adzan, yaitu Agama Islam. "... besar bohongnya...", "...besar uapnya...", "...besar omongnya...". diakhiri dengan kalimat "sesungguhnya kami telah dibodoh-bodohkan dan terlanjur bodoh dalam kebodohan tersesat didalam kebodohan yang tersesat omong kosong semuanya" Baik syair, ekspresi maupun nada dalam tayangan tersebut merupakan tindakan terindikasi menghina Agama Islam;
- Bahwa Ahli menerangkan tanggapan Ahli sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat atas kedua video tersebut adalah:
  - Intervensi terhadap ayat-ayat Al Quran, dengan memaknai, menginterpretasi, menafsirkan tidak sesuai kaidah tafsir Al Quran yang muktabarah, terlebih oleh seorang yang tidak mengimani Al Quran merupakan tindakan penghinaan agama;
  - Perbuatan dengan mengumandangkan kalimat-kalimat berisi ejekan, celaan, hinaan dengan nada dan gaya Adzan dilakukan oleh seorang yang tidak mengimani Agama Islam merupakan tindakan penghinaan agama;
  - Kedua video menunjukkan dipertontonkan dan disebarluaskan secara sengaja;
  - Perkataan Terdakwa bukan "slip tongue" ditunjukkan dengan perbuatan lainnya, juga interaksinya dengan penganut agama yang tidak seiman dengannya;
  - Penyebarluasan kedua video singkat tersebut merupakan ekspresi di ruang publik (melalui media sosial) yang melanggar hak-hak warga negara yang mengakses informasi tersebut, khususnya penganut Agama Islam;
- Bahwa Ahli menerangkan tanggapan Ahli sebagai umat Islam secara umum mengenai kedua video tersebut bahwa Umat Islam pada umumnya akan memberikan reaksi sebagai berikut:
  - Bagi umat Islam yang teguh dalam keyakinan terhadap Al Quran dan seluruh ajaran Islam, kedua video dapat memicu reaksi me-respon ujaran kebencian, ejekan serta hinaan yang termuat dalam video tersebut;
  - Bagi umat Islam yang masih dalam proses meneguhkan keimanan dan keterikatannya terhadap agamanya, dapat menimbulkan keregu-raguan atau bahkan kebencian terhadap ajaran Agama Islam, karena terpengaruh

halaman 20 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ejekan-ejekian yang disebut “.....dibodoh-bodohkan.....” oleh ybs;

- Bagi anak-anak dan remaja yang baru mencari jati diri, berproses mencintai agamanya, meneguhkan sikap saling menghargai antar kelompok di tengah masyarakat, dapat menjadi teladan buruk;
- Umat Islam pada umumnya menganggapnya sebagai gangguan terhadap ketertiban, kerukunan bangsa beragama dalam NKRI;
- Menginspirasi perbuatan serupa sehingga merusak kehidupan damai antar kelompok beragama;

- Bahwa Ahli menerangkan semua keterangan yang diberikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Dr. Andika Dutha Bachari, S.PD, M.Hum., keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen pada Departemen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) – Bandung;
- Bahwa Ahli menerangkan akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian di bidang bahasa dan terkait dengan adanya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*);
- Bahwa Ahli menerangkan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa permusuhan individu/kelompok tertentu berdasarkan suku agama ras dan antar golongan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang, baik dengan maupun tanpa alat untuk membuat informasi menjadi tersebar, sehingga dengan informasi tersebut sampai timbul adanya sikap permusuhan pada individu/kelompok berdasarkan Suku : identifikasi pengelompokan manusia berdasarkan garis keturunan. Agama : identifikasi pengelompokan manusia berdasarkan Sistem Kepercayaan/Religi. Ras : identifikasi pengelompokan manusia berdasarkan Ciri Fisik(Genotipe). Antar golongan identifikasi pengelompokan manusia berdasarkan Kesamaan Sifat Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik;
- Bahwa Ahli menerangkan dari 2 (dua) video tersebut menurut pendapat Ahli dalam video pertama tersebut telah menghina umat Islam dengan nada tertawa dan mengartikan surat Ad-Dhuha tersebut semaunya saja sedangkan bagi umat Islam bacaan dalam surat Al Quran sesuatu yang suci dan terdapat aturan tertentu dalam membaca dan mengartikannya, apalagi ayat tersebut keluar dari lisan orang kafir yang mana diawalnya mengatakan Jemaat yang dimuliakan Tuhan Yesus kita (sambil tertawa) yang seakan-akan disampaikan diawal orang yang akan berkhotbah di depan orang banyak, sedangkan di dalam video yang

halaman 21 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua jelas maksudnya adalah penghinaan terhadap Adzan panggilan sholat untuk umat Islam dengan cara seolah-olah mengumandangkan Adzan tersebut;

- Bahwa Ahli menerangkan dari fakta dan bukti yang disampaikan dan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang Ahli miliki dapat disimpulkan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa “merupakan tindakan menyebarkan informasi” yang ditujukan untuk menimbulkan rasa benci dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dan penodaan terhadap suatu agama. karena dalam tindakan tersebut terdapat maksud dari Terdakwa untuk menyampaikan pesan agar menjadi tersebar (diketahui oleh orang banyak). Selain itu, dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian/permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan karena dalam tindakan tersebut Terdakwa dengan sengaja mengabaikan maksim cara (maxim of manner) dalam berkomunikasi, sehingga cara Terdakwa terkesan melecehkan atribut positif umat Islam, dalam hal ini ayat suci Al Quran;
  - Bahwa semua keterangan yang Ahli berikan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Dr. Ronny, S.Kom, M. Kom, M.H., keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen STIE Perbanas Surabaya;
- Bahwa Ahli menerangkan akan memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya di bidang ITE berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian “Hate Speech” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan sebagai berikut:
  - “Setiap Orang”: Sesuai Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik definisi setiap orang adalah setiap orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

halaman 22 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Dengan sengaja": Unsur sengaja mengandung arti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang berakibat pada Orang lain melalui penggunaan sistem elektronik;
- "tanpa hak": berarti bahwa perbuatan pelaku adalah perbuatan yang dilarang dalam UU No. 19 Tahun 2016, dan perundang-undangnya lainnya;
- "menyebarkan informasi": adalah mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- "yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan": maksudnya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disebarkan dapat menimbulkan kebencian yakni perasaan tidak suka atau memusuhi yang dapat mengarah pada tindakan mencelakai, menghasut, menghina Orang lain;
- "Individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu": maksudnya adalah satu orang dan / atau beberapa Orang dalam masyarakat yang dibenci atau dimusuhi;
- "dan / atau" maksudnya adalah kata penghubung dan / atau, dapat diperlakukan sebagai dan, dapat juga diperlakukan sebagai atau. Tanda garis miring itu mengandung arti pilihan;
- "berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)": maksudnya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disebarkan yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berkaitan tentang suku, agama, ras dan golongan;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan fakta dan bukti yang disampaikan dan kompetensi saya sebagai Ahli dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa Daud Rafles Lumban Toruan alias Daud memenuhi unsur Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dapat dijelaskan unsur-unsur pasal yang dimaksud sebagai berikut:
  - "Orang", bahwa Terdakwa Daud Rafles Lumban Toruan alias Daud adalah orang perseorangan;
  - "dengan sengaja", bahwa perbuatan Terdakwa Daud Rafles Lumban Toruan alias Daud telah sengaja meng-upload dua video atas inisiatif sendiri ke dalam grup whatsapp "Alumni SMKN 4 2010/2011" yang dapat diakses oleh anggota grup tersebut yang kemudian dapat tersebar luas;

halaman 23 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "tanpa hak" adalah perbuatan Terdakwa Daud Rafles Lumban Toruan alias Daud tersebut tidak memiliki hak yang dilindungi hukum yang berlaku karena dua video itu mengandung muatan penistaan terhadap agama ISLAM sebagai perbuatan yang dilarang;
  - "menyebarkan informasi" adalah Terdakwa Daud Rafles Lumban Toruan alias Daud sengaja membuat dapat diakses dua video pada grup whatsapp "Alumni SMKN 4 2010/2011" yang kedua video itu mengandung penistaan terhadap agama Islam;
  - "yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama", bahwa Terdakwa Daud Rafles Lumban Toruan alias Daud menyebarkan informasi elektronik yang menurut pengakuan Saksi Revi Ari Sandi, Hengki Maryono dan Saksi Sandi Wijaya bahwa kedua video yang di-upload Terdakwa Daud Rafles Lumban Toruan alias Daud mengandung penghinaan dan penistaan terhadap agama Islam. Kedua video tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu dengan Terdakwa Daud Rafles Lumban Toruan alias Daud dan/atau orang sekitarnya;
  - Bahwa semua keterangan yang Ahli berikan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan;  
Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
4. Adi Ashari, SH, M.H., keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai ASN pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta;
  - Bahwa Ahli menerangkan akan memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya di bidang pidana berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian "Hate Speech";
  - Bahwa Ahli menerangkan Pasal 156a KUHP berisikan:  
Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum menegeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Unsur-unsurnya:
    - Dengan sengaja : Pelaku mengetahui dan menghendaki atau paling tidak ia dapat mengira-ngira akibat dari perbuatannya;
    - Dimuka umum : tidak perlu di tempat terbuka tetapi tempat itu adalah milik / dapat dimasuki oleh umum dan diketahui / didengar dan dilihat lebih dari 1 orang;

halaman 24 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan berifat permusuhan: Pelaku mengungkapkan perasaannya melalui gerak, suara atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan;
  - Penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia : apa yang telah ada dalam kitab suci telah disalahgunakan pengucapannya, dilafadz azannnya atau melakukan pelecahan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
  - Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa sdr. Daud Raffles Lumban Toruan alias Daud memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal 156a KUHP;
  - Dengan sengaja : dengan mengutip ayat-ayat suci Al-qur'an surah Ad-dhuha yang diplesetkan apalagi sudah diperingatkan dalam group *Whatsapp* tetapi dijawab dengan hormat gerak dan seterusnya;
  - Dimuka umum : Grup *Whatsapp* merupakan wadah atau dapat dikatakan tempat umum karena anggotanya lebih dari 1 orang dari beragam profesi, agama walaupun pernah 1 (satu) sekolah. Tetapi, keadaan saat ini adalah berbagai macam profesi dan agama tidak dapat dibuat bahan candaan dan tawa karena bukan tempat dan waktunya;
  - Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan berifat permusuhan : Umat beragama Sila Pertama Pancasila yang keseharian pelaku dari pergaulan tentu sudah mengetahui akan hal-hal yang bersifat permusuhan terhadap agama tertentu di Indonesia;
  - Penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia : Lafadz Azan dan apa yang terdapat dalam kitab suci agama di Indonesia yang diplesetkan dan dijadikan bahan candaan tentunya dapat mengundang kemarahan bagi umat agama tertentu di Indonesia;
  - Bahwa semua keterangan yang Ahli berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah di hukum dalam perkara pengeroyokan (Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP) dihukum selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tergabung dalam grup whatsapp "Alumni SMKN 4 2010/2011" sejak akhir tahun 2018 dengan beranggotakan kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) orang;

halaman 25 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa grup whatsapp "Alumni SMKN 4 2010/2011" berisikan teman-teman Terdakwa alumni sekolah tahun 2011 di SMKN 4 Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa masuk sekolah di SMKN 4 tersebut pada tahun 2008 dan lulus sekolah pada tahun 2011 dan Terdakwa tidak pernah tinggal kelas;
- Bahwa Terdakwa saat di sekolah SMKN 4 Pangkalpinang pernah ada mengikuti pelajaran agama Islam dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 dan Terdakwa mengikuti pelajaran agama Islam tersebut karena terpaksa;
- Bahwa Terdakwa memang pernah membuat beberapa video dimana video pertama Terdakwa buat pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungai Tangok Desa Sekar Biru Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat dan video kedua Terdakwa buat pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019. Dan yang ada dalam video tersebut Terdakwa sendiri;
- Bahwa video yang Terdakwa buat itu, yaitu:

Video pertama Terdakwa berkata:

"Jemaat yang dimuliakan tuhan yesus kita (tertawa) kita akan membahas tentang wa duha hahahaha (tertawa) waduha walaili iza saja, itu kalimat wak du wak wak jadi wakdulha si wakdul hahahaha (tertawa), wak walaili ija saja hahahaha (tertawa) wamarobbuka wama kola, berarti wakduha di kola-kolai oleh si waila, jadi wakdulha di kola-kolai oleh waila, wamarobbuka wamakola, wahairil wahairul tanjung (tertawa), minal ula, jadi disitu hairul tanjung di kola-kolai si wakduha juga, wakduha walaili iza saja wamarobuka wamakola wahairul tanjung minal ulak, dikulak-kulak dikola-kolai oleh si wak si duha, jadi wakduha itu tidak penting (tertawa) ya, salam wakduha";

Video kedua Terdakwa berkata:

Kebenaran besar, kebenaran besar 2x

Besar uapnya, besar bohongnya 2x

Kebenaran besar, kebenaran besar 2x

Besar uapnya, besar omongnya

Kebenaran besar, kebenaran besar 2x

Besar uapnya, besar omongnya, besar uapnya

Sesungguhnya kami telah dibodoh-bodohkan dan terlanjur bodoh dalam kebodohan

Tersesat didalam kebodohan yang tersesat (ketawa)

Omong kosong semuanya;

- Bahwa kedua video tersebut memang Terdakwa rekam sendiri di rumah Terdakwa dengan maksud untuk koleksi pribadi;

halaman 26 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua video yang Terdakwa rekam sendiri tersebut kemudian Terdakwa kirimkan ke grup whatsapp "Alumni SMKN 4 2010/2011" pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019;
- Bahwa maksud Terdakwa mengirimkan video tersebut untuk bahan candaan kepada teman-teman di grup "Alumni SMKN 4 2010/2011" karena Terdakwa ingin meminta pendapat anggota grup untuk mengikuti stand up comedy;
- Bahwa Terdakwa dalam grup tersebut tidak pernah menuliskan (chat) saran pendapat untuk mengikuti stand up comedy;
- Bahwa video pertama tersebut mengenai surat Ad-Dhuha yang terdapat dalam kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran yang Terdakwa ucapkan tidak benar dan Terdakwa juga tidak tahu (hafal) bacaan surat tersebut. Dan kemudian video kedua dimana adalah panggilan salat (Adzan) bagi umat Islam yang Terdakwa ucapkan secara tidak benar;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirim video-video tersebut ke grup whatsapp "Alumni SMKN 4 2010/2011" reaksi anggota grup yang mengomentari pertama kali yaitu Revi Jouckeerr (085896535582) berkomentar "Ngpa ki Daud???" "Saling menghormati itu lebih baik dari pada saling menghina";
- Bahwa setelah mendapat komentar Revi Jouckeerr (Saksi Revi Ari Sandi) tersebut Terdakwa ada menjawab "Hormat Gerak", "wak sape paling besar";
- Bahwa Terdakwa mengakui akibat dari perbuatan Terdakwa menyebarkan video yang menistakan agama Islam tersebut dapat menimbulkan permusuhan antar umat beragama;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan kedua video tersebut dan merekamnya dengan menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri merk Samsung warna hitam tipe J2 Prime No. Sim card 081271492083;
- Bahwa kedua video tersebut tersimpan di handphone milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Nomor Whatsapp Terdakwa yang tergabung dalam grup "Alumni SMKN 4 2010/2011" adalah 081271492083;
- Bahwa Terdakwa membuat dan menyebarkan video yang berisi penistaan terhadap agama Islam di grup Whatsapp "Alumni SMKN 4 2010/2011" atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa tidak ada yang membantu Terdakwa dalam membuat dan menyebarkan kedua video yang berisi penistaan terhadap agama Islam tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah membagikan kedua video di grup Whatsapp "Alumni SMKN 4 2010/2011" yang berisi penistaan terhadap agama Islam karena dapat menimbulkan permusuhan antar umat beragama khususnya umat muslim (Islam);

halaman 27 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (ade charge), yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Amli bin Murni, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keseharian Saksi bekerja sebagai petani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Daud pada saat itu Terdakwa dan ibunya datang ke rumah Saksi di Dusun Kace Kabupaten Bangka untuk berobat kepada Saksi;
- Bahwa saat itu ibu Terdakwa Daud meminta Saksi untuk mengobati Terdakwa karena kondisi Terdakwa saat itu kurang sehat;
- Bahwa cara Saksi mengobati Terdakwa Daud dengan di kasih air putih yang sudah dijampi-jampi dengan bacaan doa;
- Bahwa saat datang kerumah Saksi untuk berobat Terdakwa Daud, Saksi lihat "Terumpak" atau ada makhluk halus/ghoib yang memasuki badan Terdakwa, kemudian Saksi obati dengan air putih yang sudah di jampi-jampi kemudian diminumkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bukan dokter dan Saksi juga tidak pernah bersekolah mengenai kedokteran ataupun psikiater, karena Saksi bisa mengobati orang hanya berdasarkan ilmu turun temurun saja dan Saksi juga hanya bersekolah sampai tingkat Sekolah Dasar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Rumondang Siburian, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai guru SD 7 di Jebus;
- Bahwa anak Saksi tersebut pernah bersekolah di SMK N 4 Pangkalpinang;
- Bahwa setelah tamat SMK anak Saksi pernah mendaftar menjadi anggota kepolisian sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak lulus dan Saksi melihat setelah tidak lulus tes polisi sifatnya berubah menjadi pendiam dan anak Saksi ada mencoret-coret dinding;
- Bahwa anak Saksi tersebut pernah Saksi bawa untuk berobat ke alternatif sebanyak dua kali dan saat itu katanya anak Saksi kemasukan makhluk halus;
- Bahwa sebelumnya juga anak Saksi pernah Saksi bawa ke RS Sekar Biru dan RSUD Bangka Barat dan hasil kesimpulan Dokter bahwa anak Saksi mengalami Depresi;

halaman 28 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi pernah membuat karya ilmiah (skripsi) yang membuatnya anak Saksi sendiri dan anak Saksi saat ini sudah tamat kuliah jurusan Pendidikan Olahraga (S.1);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan anak Saksi ada membuat video-video yang menistakan agama tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat video-video tersebut dan di dalam video-video tersebut memang benar dibuat sendiri oleh anak Saksi dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua (ibu) dari Terdakwa Daud meminta maaf yang sedalam-dalamnya terhadap seluruh bangsa indonesia khususnya umat muslim (agama Islam) atas video-video yang dibuat anak Saksi dan sudah tersebar (viral) tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan

barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 Prime warna hitam beserta 2 (dua) buah Sim Card dengan Provider Simpati dan 1 (satu) buah Memory Card merk Maestro Memory berkapasitas 8 (delapan) GB;
- 1 (satu) buah Flashdisk;
- 1 (satu) gulungan kabel warna hitam merah;
- 1 (satu) helai baju warna hitam merk Megative bertuliskan Brooklyn;
- 1 (satu) helai baju warna hitam lis hijau muda dan biru pada lengan baju merk Veet;
- 1 (satu) helai kaos berkera motif garis hitam, putih dan pink;
- 2 (dua) buah topi berlogo Tut Wuri Handayani;
- 2 (dua) buah raket merk Super Morris;
- 1 (satu) buah papan tulis warna putih;
- 1 (satu) buah ikat pinggang berlogo OSIS;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan surat yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 Terdakwa Daud Rafles Lumban Toruan alias Daud ada membagikan video dalam grup whatsapp "Alumni SMKN 4 2010/2011";
- Bahwa video tersebut dibuat oleh Terdakwa dirumah Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam tipe J2 Prime No. Sim card

halaman 29 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081271492083 dimana ada 2 (dua) video yang dibagikan oleh Terdakwa berisi kata-kata sebagai berikut:

Video pertama Terdakwa berkata:

“Jemaat yang dimuliakan tuhan yesus kita (tertawa) kita akan membahas tentang wa duha hahahaha (tertawa) waduha walaili iza saja, itu kalimat wak du wak wak jadi wakdulha si wakdul hahahaha (tertawa), wak walaili ija saja hahahaha (tertawa) wamarobbuka wama kola, berarti wakduha di kola-kolai oleh si waila, jadi wakdulha di kola-kolai oleh waila, wamarobbuka wamakola, wahairil wahairul tanjung (tertawa), minal ula, jadi disitu hairul tanjung di kola-kolai si wakduha juga, wakduha walaili iza saja wamarobuka wamakola wahairul tanjung minal ulak, dikulak-kulak dikola-kolai oleh si wak si duha, jadi wakduha itu tidak penting (tertawa) ya, salam wakduha”;

Video kedua Terdakwa berkata:

Kebenaran besar, kebenaran besar 2x

Besar uapnya, besar bohongnya 2x

Kebenaran besar, kebenaran besar 2x

Besar uapnya, besar omongnya

Kebenaran besar, kebenaran besar 2x

Besar uapnya, besar omongnya, besar uapnya

Sesungguhnya kami telah dibodoh-bodohkan dan terlanjur bodoh dalam kebodohan

Tersesat didalam kebodohan yang tersesat (ketawa)

Omong kosong semuanya;

- Bahwa dari 2 (dua) video yang di bagikan oleh Terdakwa dalam grup whatsapp “Alumni SMKN 4 2010/2011” dalam video pertama dengan nada tertawa dan mengartikan surat Ad-Dhuha tersebut semanya saja sedangkan bagi umat Islam bacaan dalam surat Al Quran sesuatu yang suci dan terdapat aturan tertentu dalam membaca dan mengartikannya, yang mana diawalnya mengatakan Jemaat yang dimuliakan Tuhan Yesus kita (sambil tertawa);
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan video-video yang menistakan agama islam tersebut postingan Terdakwa mendapatkan banyak tanggapan dan komentar dari anggota grup “Alumni SMKN 4 2010/2011” yang salah satunya akun grup bernama Revi Jouckeerr (085896535582) berkomentar “Ngapa ki Daud??” “Saling menghormati itu lebih baik dari pada saling menghina”;
- Bahwa komentar Revi Jouckeerr (saksi Revi Ari Sandi) tersebut ada ditanggapi oleh Terdakwa dengan menjawab “Hormat Gerak”, “wak sape paling besar”. Kemudian terdapat komentar-komentar negatif lainnya sehingga Saksi Hengki

halaman 30 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryono alias Hengki sebagai admin grup mengeluarkan Terdakwa dari grup "Alumni SMKN 4 2010/2011";

- Bahwa atas perbuatannya tersebut pada hari Senin tanggal 8 April 2019, Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian di rumahnya yang bertempat di Dusun Sungai Tangok Desa Sekar Biru Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa beragama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Primair melanggar Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Subsidiar melanggar Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair dari Penuntut Umum yaitu Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi;
3. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

halaman 31 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Daud Rafles Lumban Toruan alias Daud adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa Daud Rafles Lumban Toruan alias Daud, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur dengan sengaja dalam perkara ini adalah merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub. unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu:

### **1. Sengaja sebagai tujuan;**

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

halaman 32 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 2. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

### 3. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai izin atau tidak mempunyai kewenangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebarkan informasi adalah mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 Terdakwa Daud Raffles Lumban Toruan alias Daud ada membagikan video dalam grup whatsapp “Alumni SMKN 4 2010/2011. Video tersebut dibuat oleh Terdakwa di rumah Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam tipe J2 Prime No. Sim card 081271492083 dimana ada 2 (dua) video yang dibagikan oleh Terdakwa berisi kata-kata sebagai berikut:

Video pertama Terdakwa berkata:

“Jemaat yang dimuliakan tuhan yesus kita (tertawa) kita akan membahas tentang wa duha hahahaha (tertawa) waduha walaili iza saja, itu kalimat wak du wak wak jadi wakdulha si wakdul hahahaha (tertawa), wak walaili ija saja hahahaha (tertawa) wamarobbuka wama kola, berarti wakduha di kola-kolai oleh si waila, jadi wakdulha di kola-kolai oleh waila, wamarobbuka wamakola, wahairil wahairul tanjung (tertawa), minal ula, jadi disitu hairul tanjung di kola-kolai si wakduha juga, wakduha walaili iza saja wamarobuka wamakola wahairul tanjung minal ulak, dikulak-kulak dikola-kolai oleh si wak si duha, jadi wakduha itu tidak penting (tertawa) ya, salam wakduha”;

Video kedua Terdakwa berkata:

Kebenaran besar, kebenaran besar 2x

halaman 33 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar uapnya, besar bohongnya 2x

Kebenaran besar, kebenaran besar 2x

Besar uapnya, besar omongnya

Kebenaran besar, kebenaran besar 2x

Besar uapnya, besar omongnya, besar uapnya

Sesungguhnya kami telah dibodoh-bodohkan dan terlanjur bodoh dalam kebodohan

Tersesat didalam kebodohan yang tersesat (ketawa)

Omong kosong semuanya;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Reni Kristiananda, S.T., CEH, CHFI (Ahli dari Analis Digital Forensik di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika) 2 (dua) file/video tersebut ditemukan di folder whatsapp video sent, maka kesimpulan ahli video tersebut pernah disebar melalui aplikasi whatsapp "Alumni SMKN 4 2010/2011" melalui handphone Tipe J2 Prime dan 2 (dua) video yang terdapat di folder whatsapp video sent dikirimkan / disebar pada tanggal 06 April 2019 ke grup whatsapp "Alumni SMKN 4 2010/2011". Sebagaimana pemeriksaan Laboratorium Analis Digital Forensik:

No	Nama File dan Lokasi File	Nilai Hash SHA256
1.	Nama File : VID-20190406-WA0004.mp4 Lokasi File : Path: Card/WhatsApp/Media/WhatsApp Video/Sent/	565039d3a4002bfa0ae289b4902359e7d25f9688beffbd2dfee481732111317f
2.	Nama File : VID-20190406-WA0003.mp4 Lokasi File : Path: Card/WhatsApp/Media/WhatsApp Video/Sent/	cf62b7421852d7ddd9a9239278cb3c607735fb333c45c93b9003509f078d1a30
3.	Nama File : Daud menghina azan umat iblis.mp4 Lokasi File : Card/DCIM/Camera/	494a09c919adc1d1fce15d9a5f2f0f03bf13ae8d67cbff9dcd20d28821b0d285
4.	Nama File : Saat wak du H dan wak dul dan wak ila bersatu .mp4 Lokasi File : Card/DCIM/Camera/	5152ba904466dad159fd0de8885d4910e67e8ab92415749873e6b01d3b16d103



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membuat video dan membagikan melalui grup whatsapp “Alumni SMKN 4 2010/2011” sehingga video tersebut telah dapat diakses, dilihat, dibaca dan dikomentari dengan berbagai bentuk ketidaksukaan, ketidaknyamanan oleh anggota grup whatsapp “Alumni SMKN 4 2010/2011”, kemudian video tersebut tersebar luaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan”;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga cukup salah satu unsur saja yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disebarkan dapat menimbulkan kebencian yakni perasaan tidak suka atau memusuhi yang dapat mengarah pada tindakan mencelakai, menghasut, menghina Orang lain;

Menimbang, bahwa individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu adalah satu orang dan / atau beberapa orang dalam masyarakat yang dibenci atau dimusuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari 2 (dua) video yang di bagikan oleh Terdakwa dalam grup whatsapp “Alumni SMKN 4 2010/2011” dalam video pertama tersebut telah menghina umat Islam dengan nada tertawa dan mengartikan surat Ad-Dhuha tersebut semaunya saja sedangkan bagi umat Islam bacaan dalam surat Al Quran sesuatu yang suci dan terdapat aturan tertentu dalam membaca dan mengartikannya, apalagi ayat tersebut keluar dari lisan orang orang bukan memeluk agama Islam yang mana diawalnya mengatakan Jemaat yang dimuliakan Tuhan Yesus kita (sambil tertawa) yang seakan-akan disampaikan diawal orang yang akan berkhotbah di depan orang banyak, sedangkan di dalam video yang kedua jelas maksudnya adalah penghinaan terhadap Adzan panggilan sholat untuk umat Islam dengan cara seolah-olah mengumandangkan Adzan tersebut. Setelah Terdakwa mengirimkan video-video yang menistakan agama islam tersebut postingan Terdakwa mendapatkan banyak tanggapan dan komentar dari anggota grup “Alumni SMKN 4 2010/2011” yang salah satunya akun grup bernama Revi Jouckeerr (085896535582) berkomentar “Ngapa ki Daud??” “Saling menghormati itu lebih baik dari pada saling menghina”. Komentar Revi Jouckeerr (saksi Revi Ari Sandi) tersebut ada ditanggapi oleh Terdakwa dengan menjawab

halaman 35 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Hormat Gerak”, “wak sape paling besar”. Kemudian terdapat komentar-komentar negatif lainnya sehingga Saksi Hengki Maryono alias Hengki sebagai admin grup mengeluarkan Terdakwa dari grup “Alumni SMKN 4 2010/2011”;

Menimbang, bahwa video-video yang disebar oleh Terdakwa tersebut menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan salah satunya adalah Saksi Cholid Yusuf bin Yusuf yang merupakan anggota grup whatsapp “Pecinta Dhuafa Wal Masakin” yang seluruh anggotanya beragama islam merasa marah dan tersinggung atas video-video tersebut selain itu kedua video yang disebar oleh Terdakwa telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan di masyarakat khususnya umat Islam dan atas perbuatannya tersebut pada hari Senin tanggal 8 April 2019, Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian di rumahnya yang bertempat di Dusun Sungai Tangok Desa Sekar Biru Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa ada mengajukan pembelaan secara lisan yang meminta keringanan hukuman atas diri Terdakwa karena Terdakwa akan menjalani pengobatan kejiwaan dan juga dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa ada mengajukan permohonan tertanggal 25 Juni 2019 agar Terdakwa diperiksa oleh Psikolog untuk kejiwaan Terdakwa selain itu Terdakwa juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi Ade Charge yaitu Saksi Amli bin Murni dan Saksi Rumondang Siburian yang pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi kejiwaan Terdakwa kurang sehat atau mengalami depresi, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan keterangan 2 (dua) orang Saksi Ade Charge mengenai keadaan kejiwaan dari Terdakwa yang kurang sehat dan perlu

halaman 36 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan, Majelis Hakim berpendapat selama persidangan mulai dari pembacaan dakwaan sampai dengan pembelaan serta Replik dan Duplik, Terdakwa dapat menjawab, mengerti serta mengikuti persidangan dengan baik dan di dalam berkas perkara pada saat di periksa sebagai Tersangka, telah dilakukan pemeriksaan Psikologi terhadap Terdakwa dalam Laporan Pemeriksaan Psikologi Nomor R/07/V/2019/Bag Psi dengan hasil kesimpulan antara lain Subjek tidak memiliki gangguan kepribadian dan tidak ditemukan indikasi yang menonjol yang dapat dikategorikan sebagai gangguan kepribadian/jiwa, sehingga permohonan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta keterangan 2 (dua) orang Saksi Ade Charge akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 37 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 Prime warna hitam beserta 2 (dua) buah Sim Card dengan Provider Simpati dan 1 (satu) buah Memory Card merk Maestro Memory berkapasitas 8 (delapan) GB;
- 1 (satu) buah Flashdisk;
- 1 (satu) gulungan kabel warna hitam merah;
- 1 (satu) helai baju warna hitam merk Megative bertuliskan Brooklyn;
- 1 (satu) helai baju warna hitam lis hijau muda dan biru pada lengan baju merk Veet;
- 1 (satu) helai kaos berkera motif garis hitam, putih dan pink;
- 2 (dua) buah topi berlogo Tut Wuri Handayani;
- 2 (dua) buah raket merk Super Morris;
- 1 (satu) buah papan tulis warna putih;
- 1 (satu) buah ikat pinggang berlogo OSIS;

Terhadap barang bukti diatas oleh karena adalah alat kejahatan yang digunakan Terdakwa dan juga barang-barang milik Terdakwa dan tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Daud Rafles Lumban Toruan alias Daud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak meyebarakan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan" sebagaimana dalam dakwaan Primiar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 Prime warna hitam beserta 2 (dua) buah Sim Card dengan Provider Simpati dan 1 (satu) buah Memory Card merk Maestro Memory berkapasitas 8 (delapan) GB;
  - 1 (satu) buah Flashdisk;
  - 1 (satu) gulungan kabel warna hitam merah;
  - 1 (satu) helai baju warna hitam merk Megative bertuliskan Brooklyn;
  - 1 (satu) helai baju warna hitam lis hijau muda dan biru pada lengan baju merk Veet;
  - 1 (satu) helai kaos berkera motif garis hitam, putih dan pink;
  - 2 (dua) buah topi berlogo Tut Wuri Handayani;
  - 2 (dua) buah raket merk Super Morris;
  - 1 (satu) buah papan tulis warna putih;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang berlogo OSIS;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh kami Golom Silitonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

halaman 39 dari 40 Putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yusrizal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh Hendra Syahputra Dalimunthe, S.H., M.H. dan Doddy Darendra Praja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Panasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)